



PUTUSAN

Nomor 0342/Pdt.G/2016/PA.Bkt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Yuliarti, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Kubu Katapiang, Kenagarian Kubang Putih, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatra Barat, sebagai **Penggugat I**;

H. Rasyidin Kasim, umur 84, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jorong Kubu Katapiang, Kenagarian Kubang Putih, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatra Barat, sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada H. Donny Indra, S.H., L.L.M., Irwan Ilyas, S.H., dan Adi Amiruddin, S.H., para advokat yang berkantor di H. Chaidir Gani, SH & Associated, Jalan Andam Dewi Nomor 20, Kelurahan Kubu Marapalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2016 dan telah didaftarkan pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 33/K.Kh/2016 tanggal 21 Juli 2016, sebagai **Para Penggugat**;

melawan

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Ampek Angkek Candung, berkedudukan di Parit Putus, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatra Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hilmayanti, selaku Direktur PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ampek Angkek Candung dan Sari Ulandari SY, selaku Kordinator Remedial PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ampek Angkek Candung, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 271/BPRS-AAC/VI/2016 tanggal 18 Juli 2016 dan telah didaftarkan pada Register



Surat Kuasa Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 32/K/Kh/MII/2016
tanggal 21 Juli 2016, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Tergugat serta memeriksa seluruh alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi dengan Nomor 0342/Pdt.G/2016/PA.Bkt. tanggal 22 Juni 2016, dengan uraian dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah suami isteri, dan pada tanggal 24 Oktober 2014 Para Penggugat telah menandatangani Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor 150.008792/MRH/XII/24102014 dengan Tergugat senilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk jangka waktu 1 tahun dari tanggal 24 Oktober 2014 sampai dengan 24 Oktober 2015, dan akad pembiayaan tersebut berjalan dengan lancar dan Para Penggugat dapat melunasi hutang Para Penggugat pada waktunya;
2. Bahwa kemudian Para Penggugat kembali meminjam kepada Tergugat pada tanggal 13 Februari 2015 dengan Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor 150.008853/MRH/XXIV/13022015 dengan nilai Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk jangka waktu 2 tahun dari tanggal 13 Februari 2015 sampai dengan 13 Februari 2017 dengan jaminan sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 658/Kelurahan Manggis Ganting, Surat Ukur Nomor 14/MG/2007 tanggal 08 Juni 2007 terdaftar atas nama Rasjidin Sutan Penghulu Basa dengan luas kurang lebih 227 meter persegi;



- b. Mobil Toyota Avanza 1300 G tahun 2010 Nomor Polisi BA 1710 BN, Nomor Rangka MHFMIBA3JAK269820, Nomor Mesin DG45467, Nomor BPKB H-05742149 terdaftar atas nama Drs. Muchlis Sani;
- c. Mobil Toyota Etios 1.2 G M/T tahun 2013, Nomor Polisi BA 1217 LM, Nomor Rangka MHFK39BTID20066593, Nomor Mesin 3NRV124269, Nomor BPKB K-02930122 terdaftar atas nama Yuliarti Rasyidin;
- d. Mobil Mitsubishi Pick Up L300 PU FB R (4x2) M/T tahun 2014, Nomor Polisi BA 8947 LN, Nomor Rangka MHML0PU39EK146815, Nomor Mesin 4D56CK37499, Nomor BPKB K-05973231 terdaftar atas nama Yuliarti yang diikat dengan fiducia Nomor W3.00010249.AH.05.01 tahun 2015 tanggal 04 Februari 2015;

Bahwa Mobil Mitsubishi Pick Up L300 PU FB R (4x2) M/T tahun 2014, Nomor Polisi BA 8947 LM, Nomor Rangka MHML0PU39EK146815, Nomor Mesin 4D56CK37499, Nomor BPKB K-05973231 terdaftar atas nama Yuliarti telah dikembalikan oleh Tergugat kepada Para Penggugat pada bulan Maret 2015;

Pada mulanya Akad Pembiayaan Al Murabahah antara Para Penggugat dengan Tergugat berjalan lancar dari tanggal 13 Februari 2015 sampai dengan bulan Agustus 2015 dan semenjak bulan September 2015 sampai dengan sekarang Para Penggugat belum sanggup membayar angsuran pinjaman Para Penggugat kepada Tergugat karena usaha Para Penggugat tidak berjalan lancar sesuai situasi ekonomi dunia yang sekarang juga sedang melambat pertumbuhan ekonominya. Untuk itu, Para Penggugat telah ditegur oleh Tergugat sebanyak 3 kali agar segera mengangsur pinjaman Para Penggugat tersebut;

Bahwa Para Penggugat telah berusaha menemui Direktur Tergugat dan Dewan Syariah untuk mencari jalan keluar agar Para Penggugat dapat melunasi pinjaman Para Penggugat kepada Tergugat karena nilai jaminan Para Penggugat sangat besar dan tenggang waktu berlakunya Akad Murabahah pun masih panjang yaitu sampai dengan 13 Februari 2017. Tetapi Direktur Tergugat dan Dewan Syariah Tergugat tidak bersedia mencari jalan agar Para Penggugat dapat melunasi hutang Para Penggugat



dengan cara penjadwalan ulang (*rescheduling*), penataan ulang (*restructuring*), dan persyaratan ulang (*reconditioning*) pinjaman Para Penggugat kepada Tergugat;

Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat tidak mau melakukan penjadwalan ulang (*rescheduling*), penataan ulang (*restructuring*), dan persyaratan ulang (*reconditioning*) terhadap pinjaman Para Penggugat adalah merupakan tindakan semena-mena dan merupakan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Tergugat;

Bahwa nilai jaminan hutang Para Penggugat sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya yang dikenal dengan SHM Nomor 658/Kelurahan Manggis Ganting, Surat Ukur Nomor 14/MG/2007 tanggal 08 Juni 2007 tercatat atas nama Rasjidin Sutan Penghulu Basa dengan luas kurang lebih 227 meter persegi sangatlah besar kurang lebih Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan untuk dapat mengangsur hutang Para Penggugat kepada Tergugat, Para Penggugat telah memohonkan kepada Tergugat untuk dapat mengembalikan jaminan hutang Para Penggugat berupa Mobil Toyota Avanza 1300 G tahun 2010, Nomor Polisi BA 1710 BN, Nomor Rangka MHFMIBA3JAK269820, Nomor Mesin DG45467, Nomor BPKB H-05742149 atas nama Drs. Muchlis sani, dan Mobil Toyota Etios 1.2 G M/T tahun 2013, Nomor Polisi BA 1217 LM, Nomor Rangka MHFK39BT1D2006593, Nomor Mesin 3NRV124269, Nomor BPKB K-02930122 atas nama Yulianti Rasyidin untuk dapat mengangsur hutang Para Penggugat, tetapi sayangnya Tergugat tidak bersedia. Sikap dan tindakan Tergugat yang tidak mau menyerahkan jaminan hutang Mobil Toyota Avanza 1300 G tahun 2010, Nomor Polisi BA 1710 BN, Nomor Rangka MHFMIBA3JAK269820, Nomor Mesin DG45467, Nomor BPKB H-05742149 atas nama Drs. Muchlis sani, dan Mobil Toyota Etios 1.2 G M/T tahun 2013, Nomor Polisi BA 1217 LM, Nomor Rangka MHFK39BT1D2006593, Nomor Mesin 3NRV124269, Nomor BPKB K-02930122 atas nama Yulianti Rasyidin untuk dapat mengangsur hutang Para Penggugat adalah merupakan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*);

3. Bahwa kemudian pada tanggal 06 November 2015 Tergugat telah menarik kendaraan yang telah Para Penggugat jaminkan kepada Tergugat yaitu



mobil Toyota Etios 1,26 M / T Nomor Polisi BA 1217 LM atas nama Penggugat I dan pada tanggal 18 Mei 2016 Tergugat telah meletakkan sita eksekusi terhadap ruko yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 658 / Kelurahan Manggis Ganting, Surat Ukur tanggal 8 Juni 2007 Nomor 14/MG/2007 seluas kurang lebih 227 meter persegi atas nama Rasyidin Sutan Penghulu Basa yang terletak di Jalan By Pass Kelurahan Manggis Ganting, Kecamatan Mandiangin Kota Selao, Kota Bukittinggi;

Bahwa sewaktu Tergugat menyita ruko Para Penggugat, Para Penggugat sedang menyiapkan Ruko Penggugat tersebut untuk Para Penggugat jual, karena jika ruko Para Penggugat telah siap maka Para Penggugat dapat menjual ruko dengan harga tinggi, sehingga Para Penggugat dapat membayar hutang Para Penggugat kepada Tergugat. Tetapi karena ruko tersebut disita oleh Tergugat dan Tergugat juga meletakkan pemberitahuan sita di ruko tersebut sehingga toko bangunan yang biasa memberi pinjaman bahan bangunan kepada Para Penggugat dan tukang yang mengerjakan ruko tidak mau lagi bekerja karena takut gajinya tidak Para Penggugat bayar;

Bahwa sewaktu Tergugat menyegel ruko Para Penggugat tersebut, Para Penggugat sedang tidak berada di tempat, sehingga Para Penggugat telah kehilangan barang-barang yang berada di dalam ruko tersebut senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut: gerobak, mel kuti (25 kg), gergaji, meter pas 2 buah, sendok semen, martil, triplek mal 20 lembar tebal 9, semen 2 karung, mesin sumur bor, drum air, besi untuk bikin cincin kurang lebih barang yang sudah dipotong panjang 7 meter, dan linggis;

Bahwa Para Penggugat sangat heran dengan tindakan dan perbuatan Tergugat yang sangat bernafsu untuk melelang ruko Para Penggugat karena jika Tergugat memberikan dua buah jaminan Para Penggugat yaitu Mobil Toyota Avanza 1300 G tahun 2010, Nomor Polisi BA 1710 BN, Nomor Rangka MHFMIBA3JAK269820, Nomor Mesin DG45467, Nomor BPKB H-05742149 atas nama Drs. Muchlis sani, dan Mobil Toyota Etios 1.2 G M/T tahun 2013, Nomor Polisi BA 1217 LM, Nomor Rangka MHFK39BT1D2006593, Nomor Mesin 3NRV124269, Nomor BPKB K-



02930122 atas nama Yuliarti Rasyidin. Maka Penggugat akan dapat mengangsur hutang Para Penggugat. Tergugat bernafsu sekali untuk melelang ruko Para Penggugat karena Para Penggugat mendengar ada persekongkolan jahat antara Tergugat dengan pihak ketiga untuk melelang ruko Para Penggugat dengan harga murah;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata, untuk dapat membayar hutang Para Penggugat kepada Tergugat, Tergugat terlebih dahulu harus menyita dan melelang barang-barang bergerak Para Penggugat. Baru jika hasil penjualan barang bergerak Para Penggugat tidak mencukupi untuk membayar hutang Para Penggugat baru Tergugat menyita dan melelang barang tidak bergerak Para Penggugat (ruko) sebagaimana diatur dalam Pasal 208 ayat (1) RBg.;

Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat yang melelang barang tidak bergerak Para Penggugat terlebih dahulu dari barang-barang bergerak milik Para Penggugat adalah melanggar Pasal 208 ayat (1) RBg dan untuk itu Para Penggugat memohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi akan menanggihkan lelang ruko Para Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Para Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi memanggil kedua belah pihak kemudian memeriksa perkara ini dan memberikan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi

Menanggihkan lelang eksekusi SHM Nomor 658/Kelurahan Manggis Ganting, Surat Ukur Nomor 14/MG/2007 tanggal 08 Juni 2007 terdaftar atas nama Rasjidin Sutan Penghulu Basa;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan sah Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor 150.00853/MRH/XXIV/13022015 dengan nilai Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari tanggal 13 Februari 2015 sampai dengan 13 Februari 2017;



3. Menyatakan sah jaminan hutang Para Penggugat kepada Tergugat yaitu:
 - a. Sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya yang dikenal dengan SHM Nomor 658/Kelurahan Manggis Ganting, Surat Ukur Nomor 14/MG/2007 tanggal 08 Juni 2007 terdaftar atas nama Rasjidin Sutan Penghulu Basa dengan luas kurang lebih 227 meter persegi;
 - b. Mobil Toyota Avanza 1300 G tahun 2010 Nomor Polisi BA 1710 BN, Nomor Rangka MHFMIBA3JAK269820, Nomor Mesin DG45467, Nomor BPKB H-05742149 terdaftar atas nama Drs. Muchlis Sani;
 - c. Mobil Toyota Etios 1.2 G M/T tahun 2013, Nomor Polisi BA 1217 LM, Nomor Rangka MHFK39BTID20066593, Nomor Mesin 3NRV124269, Nomor BPKB K-02930122 terdaftar atas nama Yuliarti Rasyidin;
4. Menyatakan bahwa Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor 150.00853/MRH/XXIV/13022015 yang berlaku dari tanggal 13 Februari 2015 sampai dengan 13 Februari 2017 antara Para Penggugat dengan Tergugat belum jatuh tempo;
5. Menyatakan bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat menyita dan melelang barang tidak bergerak Penggugat yaitu SHM Nomor 658/Kelurahan Manggis Ganting, Surat Ukur Nomor 14/MG/2007 tanggal 08 Juni 2007 terdaftar atas nama Rasjidin Sutan Penghulu Basa terlebih dahulu daripada barang bergerak yaitu Mobil Toyota Avanza 1300 G tahun 2010 Nomor Polisi BA 1710 BN dan mobil Toyota Etios 1.2 G M/T tahun 2013 Nomor Polisi BA 1217 LM adalah merupakan cidera janji (wansprestasi);
6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan sebagian jaminan hutang Penggugat yang berupa benda bergerak yaitu:
 - a. Mobil Toyota Avanza 1300 G tahun 2010 Nomor Polisi BA 1710 BN, Nomor Rangka MHFMIBA3JAK269820, Nomor Mesin DG45467, Nomor BPKB H-05742149 terdaftar atas nama Drs. Muchlis Sani;
 - b. Mobil Toyota Etios 1.2 G M/T tahun 2013, Nomor Polisi BA 1217 LM, Nomor Rangka MHFK39BTID20066593, Nomor Mesin 3NRV124269, Nomor BPKB K-02930122 terdaftar atas nama Yuliarti Rasyidin;



Sehingga Para Penggugat dapat mengangsur hutangnya kepada Tergugat;

7. Menghukum Tergugat mengganti kerugian sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akibat hilangnya barang-barang Para Penggugat sewaktu Tergugat melakukan sita eksekusi ketika Para Penggugat sedang tidak berada di tempat;
8. Menghukum Tergugat untuk melakukan penjadwalan ulang (*rescheduling*), penataan ulang (*restructuring*) dan persyaratan ulang (*reconditioning*) terhadap hutang Para Penggugat tersebut;
9. Menghukum Tergugat untuk patuh terhadap putusan ini;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara sekarang ini;
11. Mohon supaya Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi akan memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat didampingi kuasanya menghadap ke persidangan, kemudian majelis hakim mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim bernama Drs. H. Khairul, S.H., M.A. kemudian berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 28 Juli 2016, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat dengan memperbaiki jangka waktu Akad Murabahah yang kedua adalah 2 tahun, mulai tanggal 13 Februari 2015 sampai dengan 13 Februari 2017;

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban di persidangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*eksepsi plurium litis consortium*)



1. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak dengan tidak menggugat Pengadilan Agama Bukittinggi dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi;

Bahwa Pengadilan Agama Bukittinggi harus digugat karena proses aanmaning dan eksekusi lelang hak tanggungan sudah diproses dan dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi dan sudah sampai pada tahap pelelangan tetapi peminat lelang pada saat itu belum ada;

Bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi telah melaksanakan Lelang Hak Tanggungan Nomor 071/2015 tertanggal 03 Maret 2015 pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2015;

2. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 menyatakan gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil harus dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa dengan tidak diikutsertakan Kantor Pengadilan Agama Bukittinggi dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi menyebabkan gugatan kurang pihak sehingga tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas baik tertulis maupun lisan di depan persidangan;
2. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Para Penggugat pada point 2, karena penjadwalan ulang (*rescheduling*), penataan ulang (*restructuring*) dan persyaratan ulang (*reconditioning*) terhadap pembiayaan Para Penggugat bisa dipenuhi apabila Para Penggugat harus mempunyai kriteria yang harus dipenuhi seperti debitor memiliki prospek usaha yang baik serta diperkirakan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi, debitor harus bersikap kooperatif, dan debitor dapat menunjukkan iktikad baik untuk melunasi hutang;
3. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Para Penggugat pada point 2, karena tidak pernah dilakukan penarikan mobil Toyota Avanza 1300 H tahun 2010, Nomor Polisi 1710 BN, Nomor Rangka MHFMIBA3JAK269820,



Nomor Mesin DG45467, Nomor BPKB H-05742149 terdaftar atas nama
Drs. Muchlis Sani;

4. Bahwa benar apa yang didalilkan oleh Para Penggugat pada point 3, karena penarikan jaminan yang Tergugat lakukan telah sesuai dengan prosedur yang ada karena Para Penggugat telah menjaminkan mobil Etios 1.26 MT yang telah diikat secara fiducia dan jelas dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bahwa jaminan fidusia sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan ayat (3) disebutkan bahwa apabila debitur ingkar cidera janji, penerima fiducia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fiducia atas kekuasaannya sendiri;
5. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Para Penggugat pada point 3, karena sebelum dan pada saat dilaksanakan letak sita eksekusi, ruko tidak sedang dalam proses pengerjaan;
6. Bahwa letak sita yang dilaksanakan telah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah;
7. Bahwa letak sita yang dilakukan terhadap ruko Para Penggugat dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi sesuai dengan surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi dan dihadiri oleh pihak kepolisian dan pejabat lurah setempat;
8. Bahwa pelaksanaan letak sita tersebut barang-barang yang Para Penggugat dalilkan pada point 3 sama sekali tidak diketahui keberadaannya oleh Tergugat karena letak sita dilakukan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi;
9. Bahwa pelaksanaan lelang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi terhadap objek jaminan berupa ruko berdasarkan keputusan Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi dan juga telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan



Tanah, pada Pasal 6 yang bunyinya apabila debitor cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut;

10. Bahwa penetapan harga limit penjualan objek jaminan berupa ruko tersebut telah dinilai oleh Tim Penilai Jaminan Independen Toto Suharto dan Rekan;

Bahwa berdasarkan uraian dalil di atas, Tergugat mohon kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memberikan keputusan dengan amar sebagai berikut:

Primer

1. Menolak seluruh gugatan atau setidaknya dinyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
2. Melaksanakan kembali lelang oleh Pengadilan Agama Bukittinggi karena calon pembeli ruko tersebut sudah ada;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Para Penggugat mengajukan replik di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa kekuasaan kehakiman dijamin oleh UUD 1945 dan Undang-Undang, yaitu dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi;

Penjabaran lebih lanjut dari ketentuan tersebut diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1979 tentang Gugatan Terhadap Pengadilan dan Hakim, dimana Mahkamah Agung meminta kepada Pengadilan-pengadilan Tinggi dan Pengadilan-pengadilan Negeri agar menolak gugatan terhadap hakim dan pengadilan;



Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pengadilan Agama tidak boleh digugat dalam perkara sekarang ini;

2. Bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi tidak harus ikut digugat dalam perkara sekarang ini karena Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) hanya sebagai pelaksana saja dari permohonan eksekusi yang diajukan oleh Tergugat. Dengan adanya permohonan eksekusi dari Tergugat, maka Tergugat memohonkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk dapat melelang SHM Nomor 658/Kelurahan Manggis Ganting, Surat Ukur Nomor 14 MG/2007 tanggal 8 Juni 2007 atas nama Rasjidin Sutan Penghulu Basa, seluas kurang lebih 227 meter persegi, dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atas permohonan Tergugat meminta Pengadilan Agama Bukittinggi untuk menegur (aanmaning) dan melelang agunan Penggugat yaitu SHM Nomor 658/Kelurahan Manggis Ganting, Surat Ukur Nomor 14/MG/2007 tanggal 8 Juni 2007 atas nama Rasjidin Sutan Penghulu Basa, seluas kurang lebih 227 meter persegi;

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 tidak dapat diterapkan dalam perkara sekarang ini;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, mohon eksepsi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa mohon eksepsi Para Penggugat sebagai termasuk dalam pokok perkara;
2. Bahwa surat gugatan Para Penggugat sudah tepat dan benar menurut hukum;
3. Bahwa Tergugat menyetujui pemberian kredit kedua yaitu Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor 150.008853/MRH/XXIV/13022015 tentu setelah mempertimbangkan prospek usaha dan kemampuan Para Penggugat dalam melunasi hutang Para Penggugat. Jika kemudian ada



permasalahan yaitu macetnya pembayaran hutang Para Penggugat kepada Tergugat adalah hal biasa dan untuk itu seharusnya Tergugat mempertimbangkan untuk melakukan penjadwalan ulang (*rescheduling*), penataan ulang (*restructuring*), dan persyaratan ulang (*reconditioning*) terhadap hutang Para Penggugat;

Jika Tergugat mengizinkan Para Penggugat untuk menarik jaminan barang bergerak Para Penggugat yaitu Toyota Avanza 1300 G dengan Nomor Polisi BA 1710 BN atas nama Drs. Muchlis Sani dan Toyota Etios dengan Nomor Polisi BA 1217 LM dan Para Penggugat dapat menjualnya, maka tidak akan terjadi kredit macet dari Para Penggugat kepada Tergugat, dan jaminan atau agunan Para Penggugat yaitu SHM Nomor 658/Kelurahan Manggis Ganting, Surat Ukur Nomor 14/MG/2007 tanggal 8 Juni 2007 atas nama Rasjidin Sutan Penghulu Basa, seluas kurang lebih 227 meter persegi mempunyai nilai jauh lebih tinggi daripada hutang Para Penggugat kepada Tergugat sehingga tidak perlu ada kekhawatiran dari Tergugat bahwa Para Penggugat tidak akan melunasi hutangnya;

Penarikan mobil Etios BA 1217 LM dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia sebagaimana jawaban Tergugat adalah tidak benar, tetapi hal tersebut dapat dilakukan dengan baik-baik karena sebelum kredit Para Penggugat macet Para Penggugat telah mencoba untuk melakukan penjadwalan ulang (*rescheduling*), penataan ulang (*restructuring*) dan persyaratan ulang (*reconditioning*) tetapi ditolak mentah-mentah oleh Tergugat;

Selanjutnya Tergugat melelang SHM Nomor 658/Kelurahan Manggis Ganting, Surat Ukur Nomor 14/MG/2007 tanggal 8 Juni 2007 atas nama Rasjidin Sutan Penghulu Basa, seluas kurang lebih 227 meter persegi dan seharusnya sebelum melelang SHM Nomor 658/Kelurahan Manggis Ganting, Surat Ukur Nomor 14/MG/2007 tanggal 8 Juni 2007 atas nama Rasjidin Sutan Penghulu Basa, seluas kurang lebih 227 meter persegi Tergugat melelang dulu mobil Toyota Avanza BA 1710 BN dan jika masih ada hutang Para Penggugat maka setelah itu baru Tergugat dapat melelang barang tidak bergerak Penggugat yaitu SHM Nomor 658/Kelurahan Manggis Ganting, Surat Ukur Nomor 14/MG/2007 tanggal 8



Juni 2007 atas nama Rasjidin Sutan Penghulu Basa, seluas kurang lebih 227 meter persegi sesuai ketentuan Pasal 208 ayat (1) RBg.;

4. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat buru-buru melelang SHM Nomor 658/Kelurahan Manggis Ganting, Surat Ukur Nomor 14/MG/2007 tanggal 2007 tanggal 8 Juni 2007 atas nama Rasjidin Sutan Penghulu Basa, seluas kurang lebih 227 meter persegi karena ada persekongkolan jahat dan iktikad jahat (*te kwader trouw*) dengan pihak ketiga untuk menjual jaminan Para Penggugat yaitu SHM Nomor 658/Kelurahan Manggis Ganting, Surat Ukur Nomor 14/MG/2007 tanggal 2007 tanggal 8 Juni 2007 atas nama Rasjidin Sutan Penghulu Basa, seluas kurang lebih 227 meter persegi dibawah harga jual yang berlaku;

Bahwa nilai harga limit ruko Para Penggugat berdasarkan hasil Tim Penilai Jaminan Toto Suharto dan Rekan adalah jauh dibawah harga pasar dan tidak sesuai dengan harga yang sebenarnya;

Bahwa berdasarkan uraian Para Penggugat di atas, terbukti bahwa Tergugat tidak mau melakukan penjadwalan ulang (*rescheduling*), penataan ulang (*restructuring*), dan persyaratan ulang (*reconditioning*) terhadap Penggugat, karena Tergugat mempunyai iktikad jahat (*te kwader trouw*) menjual dibawah harga SHM Nomor 658/Kelurahan Manggis Ganting, Surat Ukur Nomor 14/MG/2007 tanggal 8 Juni 2007 atas nama Rasjidin Sutan Penghulu Basa, seluas kurang lebih 227 meter persegi kepada pihak ketiga, oleh karena itu Para Penggugat memohon ke hadapan majelis hakim agar dapat memberi keputusan dengan benar yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Mengabulkan gugatan Para Penggugat dan menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam perkara sekarang ini;

Bahwa terhadap replik Para Penggugat, Tergugat mengajukan duplik di persidangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi



1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat dalam repliknya dikarenakan pihak yang paling berwenang memproses dan memeriksa perkara ini adalah Pengadilan Agama Bukittinggi yang telah memeriksa dan memproses pengajuan aanmaning Tergugat;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat dalam replik dikarenakan pihak yang paling berwenang memproses dan memeriksa perkara ini adalah Pengadilan Agama Bukittinggi yang telah memutus dan melanjutkan perkara ini hingga tahap pelelangan;
3. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat dalam replik dikarenakan pihak yang paling berwenang menentukan permohonan lelang hak tanggungan adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
4. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat dalam replik dikarenakan pihak yang paling berwenang menentukan permohonan lelang hak tanggungan diterima atau tidak adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi;
5. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 menyatakan gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil harus dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa dengan tidak diikutsertakan Kantor Pengadilan Agama Bukittinggi dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi menyebabkan gugatan kurang pihak sehingga dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas keseluruhan dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat karena proses penyelesaian pembiayaan sudah melalui prosedur dan tidak bertentangan dengan hukum;



2. Bahwa dalam prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil yang diajukan Para Penggugat dalam repliknya tertanggal 15 September 2016 kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana disampaikan dalam jawaban terdahulu;
4. Menolak seluruh gugatan atau setidaknya dinyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
5. Melaksanakan kembali lelang oleh Pengadilan Agama Bukittinggi karena calon pembeli ruko tersebut sudah ada;
6. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
7. Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 150.008792/MRH/XII/24102014 antara Para Penggugat dengan Tergugat yang berlaku dari tanggal 24 Oktober 2014 sampai dengan 24 Oktober 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya berada dalam penguasaan Tergugat, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 150.008853/MRH/XXIV/13022015 antara Para Penggugat dengan Tergugat yang berlaku dari tanggal 13 Februari 2015 sampai dengan 13 Februari 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya berada dalam penguasaan Tergugat, diberi tanda P.2;

Bahwa terhadap kedua bukti surat tersebut, Tergugat mengakui asli bukti surat berada pada Tergugat dan Tergugat akan mengajukannya sebagai bukti di persidangan;

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan dua orang saksi di persidangan yaitu:



1. Oki Satria bin Elfa. M, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Pemda Kota Bukittinggi, bertempat tinggal di Komplek Pemda Nomor 12 Kampung Nan Limo, Kubang Putih, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat I bernama Yuliarti dan Penggugat II bernama Rasyidin, saksi adalah cucu Penggugat II;
 - Bahwa Para Penggugat adalah pasangan suami isteri dan tinggal di Kubu Ketapiang;
 - Bahwa Para Penggugat mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Bukittinggi karena Tergugat mengambil agunan secara paksa dari tangan Para Penggugat;
 - Bahwa agunan Para Penggugat adalah Mobil Etios warna abu-abu metalik, Avanza warna hitam, dan ruko di Jalan By Pass Bukittinggi dan plafon pinjaman sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahuinya dari penuturan Penggugat II kepada saksi dan saat Tergugat mengambil agunan berupa mobil Etios, yang saat itu mobil berada ditangan saksi;
 - Bahwa kronologi pengambilan mobil Etios dari tangan saksi adalah sewaktu saksi sedang berdinias, datang Tergugat kepada saksi dan menyatakan akan mengambil mobil Etios yang ada ditangan saksi karena Penggugat II tidak membayar cicilan hutangnya kepada BPRS, lalu saksi konfirmasi kepada Penggugat II karena saat itu Penggugat II sedang berada di Jakarta, lalu saksi menyatakan akan menyerahkan mobil Etios tersebut kepada BPRS, namun terlebih dahulu saksi akan menjemput mobil saksi sendiri ke rumah dan diantar oleh Tergugat;
 - Bahwa kondisi ruko milik Penggugat II di By Pass berlantai II dengan kondisi bangunan belum siap, harga ruko tersebut sekitar 3 milyar, namun berapa ukuran tanah dan bangunanya, saksi tidak tahu dan saksi tahu ruko tersebut akan dilelang;



- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat II pernah menyatakan minta agar ditangguhkan lelang dan akan menjual sendiri ruko tersebut apabila ruko tersebut selesai pembangunannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat II tidak membayar cicilan pinjaman sebanyak tiga bulan;

Bahwa Tergugat mengajukan bantahan terhadap keterangan saksi tersebut sebagai berikut:

- Bahwa masalah pengambilan jaminan berupa mobil Etios, tidak ada unsur pemaksaan saat itu, setelah Tergugat menerangkan kepada saksi bahwa Penggugat II mempunyai tunggakan kredit di BPRS, lalu saksi mengantarkan mobil Etios ke Kantor BPRS setelah itu pihak BPRS mengantarkan saksi ke rumahnya dengan mobil kantor;
 - Bahwa sebelumnya nasabah (Penggugat II) sudah sering dihubungi oleh BPRS agar membayar tunggakan kreditnya, namun Penggugat II hanya selalu menjanji-janjikan dan tidak pernah melakukan pembayaran;
 - Bahwa BPRS melakukan pelelangan terhadap objek bangunan ruko telah sesuai dengan prosedurnya, sesuai dengan surat peringatan I, II, dan III kepada Para Penggugat;
2. Zumarni binti Jamaluddin, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Koto Panjang, Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat I bernama Yuliarti dan Penggugat II bernama Rasyidin, saksi adalah teman Para Penggugat;
 - Bahwa saksi mengenal Para Penggugat sejak tahun 2000;
 - Bahwa Para Penggugat adalah pasangan suami isteri dan tinggal di Kubu Ketapiang;
 - Bahwa Para Penggugat memiliki ruko di By Pass, mobil Avanza warna hitam, mobil Etios warna abu-abu dan mobil L 300 warna hitam;



- Bahwa Para Penggugat memiliki pinjaman di BPRS, saat itu saksi sedang berada di rumah Para Penggugat, pihak BPRS sedang melakukan survey untuk pemberian kredit;
- Bahwa jaminan Para Penggugat adalah tanah dan ruko di By Pass serta mobil Etios dan Avanza;
- Bahwa plafon pinjaman sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran cicilan pinjaman Para Penggugat setiap bulan;
- Bahwa saksi mengetahui pinjaman Para Penggugat macet, namun saksi tidak mengetahui berapa bulan menunggakannya pembayaran cicilan pinjaman Para Penggugat di BPRS dan ruko di By Pass telah disegel dan akan dilelang, Mobil Etios sudah ditarik oleh pihak BPRS;
- Bahwa kondisi ruko di By Pass adalah 80 % dengan luas tanah 220 meter persegi harganya sekitar 3 milyar, harga tanah 1 meter persegi sekitar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Para Penggugat telah menemui BPRS untuk penangguhan lelang, Para Penggugat menemui BPRS untuk meminjam BPKB mobil guna menjual asset benda bergerak terlebih dahulu untuk menutupi hutang, namun pihak BPRS tidak mau meminjamkannya;

Bahwa Tergugat mengajukan bantahan terhadap keterangan saksi tersebut sebagai berikut:

- Bahwa pihak BPRS telah ada menyerahkan BPKB mobil L300 kepada Para Penggugat untuk dijual sendiri oleh Para Penggugat, namun setelah BPKB diserahkan, Para Penggugat tidak ada melunasi hutangnya sehingga pihak BPRS tidak mau lagi meminjamkan BPKB mobil Etios dan Avanza kepada Para Penggugat;
- Bahwa harga ruko di Jalan By Pass senilai 3 Milyar adalah tidak masuk akal karena bangunan ruko tersebut dalam kondisi masih terpasang batu bata dan harga bangunan tersebut telah dinilai oleh Tim Independen dari Kantor Toto Suharto dan Rekan;



Bahwa untuk membuktikan bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Permohonan Pembiayaan, yang ditandatangani oleh Para Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 150.008853/MRH/XXIV/13022015 antara Para Penggugat dengan Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Rasjidin Sutan Penghulu Basa, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi tanggal 4 Juli 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Toyota Avanza Nomor Polisi BA 1710 BN atas nama Drs. Muchlis Sani, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Toyota Etios Nomor Polisi BA 1217 LM atas nama Yuliarti Rasyidin, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena mobil Toyota Etios tersebut sudah dijual seharga Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Surat Peringatan (SP.I) tanggal 03 Juli 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Surat Peringatan (SP.II) tanggal 26 Agustus 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Surat Peringatan (SP.III) tanggal 31 September 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi tanda T.8;

9. Fotokopi Akta Fiducia Nomor 21 tanggal 13 Februari 2015 dari Notaris Zulfia, S.H., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi tanda T.9;
10. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor W3.00031964.AH.05.01 tahun 2015 dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat tanggal 23 April 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi tanda T.10;
11. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 071/2015 dari Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi tanggal 03 Maret, bukti surat tersebut tidak diberi meterai dan cocok dengan aslinya, diberi tanda T.11;
12. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat Penggugat dan Tergugat di hadapan Notaris Zulfia, S.H. pada tanggal 20 Februari 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi tanda T.12;
13. Fotokopi Berita Acara Penarikan Kendaraan Mobil Toyota Etios Nomor Polisi BA 1217 LM atas nama Yuliarti Rasyidin tanggal 06 Nopember 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi tanda T.13;
14. Fotokopi Rekening Koran Pembiayaan Para Penggugat dengan tanggal transaksi 29 Desember 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi tanda T.14;
15. Fotokopi Laporan Penilaian Jaminan dari Lembaga Independen Toto Suharto & rekan tanggal 7 Januari 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi tanda T.15;
16. Fotokopi Permohonan Aanmaning dan Permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tanggal 10 Maret 2016 dari Tergugat ke Pengadilan Agama Bukittinggi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi tanda T.16;
17. Fotokopi Relas Panggilan Aanmaning dari Pengadilan Agama Bukittinggi tanggal 23 Maret 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi tanda T.17;



18. Fotokopi Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi dari Pengadilan Agama Bukittinggi tanggal 16 Mei 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi tanda T.18;
19. Fotokopi Berita Acara Sita Eksekusi dari Pengadilan Agama Bukittinggi tanggal 18 Mei 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi tanda T.19;
20. Fotokopi Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang dari Pengadilan Agama Bukittinggi tanggal 14 Juni 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi tanda T.20;
21. Fotokopi Slip Penarikan atas nama Yuliarti Rasyidin tanggal 13 Februari 2015 dan fotokopi Nota Pemindahbukuan Pembiayaan Yuliarti tanggal 13 Februari 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi tanda T.21;
22. Fotokopi Permintaan Surat Keterangan Tanah (SKPT) dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bukittinggi tanggal 02 Juni 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi tanda T.22;
23. Fotokopi Pemberian Kuasa Pengambilan SKPT dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bukittinggi tanggal 06 Juni 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi tanda T.23;

Bahwa terhadap bukti T.14 Para Penggugat menolak dengan alasan taksiran harga ruko di bawah harga pasar sedangkan terhadap bukti-bukti surat lainnya Para Penggugat menolak dengan alasan Akad Murabahah antara Para Penggugat dan Tergugat belum jatuh tempo dan Tergugat tidak melaksanakan upaya restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan macet;

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan tertulis di persidangan tanggal 13 Oktober 2016 dan mohon putusan majelis hakim;

28

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk pada berita acara sidang perkara ini yang dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan eksekusi hak tanggungan berdasarkan akad murabahah, maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak telah menempuh upaya mediasi dengan mediator hakim bernama Drs. H. Khairul, S.H., M.A., dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 28 Juli 2016, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan provisi berupa penangguhan lelang eksekusi atas Sertifikat Hak Milik Nomor 658/Kelurahan Manggis Ganting, dengan Surat Ukur Nomor 14/MG/2007 tanggal 08 Juni 2007 yang tercatat atas nama Rasjidin Sutan Penghulu Basa;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Para Penggugat diketahui bahwa Para Penggugat melakukan perjanjian dengan Tergugat melalui Akad Murabahah tanggal 13 Februari 2015 dengan barang jaminan yang salah satunya berupa tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 658/Kelurahan Manggis Ganting, namun sejak bulan September 2015 hingga sekarang Para Penggugat tidak mampu membayar angsuran pinjaman kepada Tergugat;



Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2859/K/Pdt/2011 tanggal 6 Juni 2012, dinyatakan bahwa tidak adanya restrukturisasi pinjaman tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda eksekusi hak tanggungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat tentang penangguhan lelang eksekusi hak tanggungan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 658/Kelurahan Manggis Ganting, dengan Surat Ukur Nomor 14/MG/2007 tanggal 08 Juni 2007 adalah tidak berlandaskan atas hukum, oleh karenanya gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*) dengan tidak menggugat Pengadilan Agama Bukittinggi dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi, dengan alasan proses aanmaning dan eksekusi lelang hak tanggungan sudah diproses dan dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi dan sudah sampai pada tahap pelelangan namun peminat lelang saat itu belum ada, kemudian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi telah melaksanakan lelang hak tanggungan pada tanggal 24 Juni 2016;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan jawaban bahwa Pengadilan Agama Bukittinggi tidak dapat digugat dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1979 tentang Gugatan Terhadap Pengadilan dan Hakim, kemudian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi hanya sebagai pelaksana dari permohonan eksekusi dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bukittinggi adalah institusi negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman secara merdeka, dalam hal ini Pengadilan Agama melaksanakan eksekusi hak tanggungan yang didasarkan atas Akad Murabahah antara Para Penggugat dan Tergugat;

28

Menimbang, bahwa proses eksekusi hak tanggungan telah berdasarkan atas penetapan eksekusi Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi, hal demikian telah relevan dengan ketentuan Pasal 206 ayat (1) R.Bg dan ketentuan Pasal 14 ayat (2) PMK Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, oleh karenanya Pengadilan Agama Bukittinggi tidak dapat digugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bukittinggi melaksanakan pelelangan hak tanggungan berdasarkan penetapan eksekusi yang dikeluarkan Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi, di samping itu lelang eksekusi hak tanggungan yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2016 belum berhasil menjual objek hak tanggungan, oleh karenanya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bukittinggi tidak urgen digugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim menilai bahwa Pengadilan Agama Bukittinggi tidak dapat digugat dalam perkara eksekusi hak tanggungan dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bukittinggi tidak urgen digugat dalam perkara ini, maka eksepsi Tergugat mengenai gugatan kurang pihak harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa seluruh pertimbangan dalam provisi dan eksepsi dipandang menjadi bagian dalam pertimbangan dalam pokok perkara sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat telah melakukan Akad Murabahah dengan Tergugat Nomor 150.008792/MRH/XII/24102014 dalam jangka waktu 1 tahun, mulai tanggal 24 Oktober 2014 hingga 24 Oktober 2015. Akad pembiayaan tersebut berjalan lancar dan telah dibayar lunas oleh Para Penggugat;
2. Bahwa selanjutnya Para Penggugat melakukan Akad Murabahah lagi dengan Tergugat Nomor 150.008853/MRH/XXIV/13022015 dalam jangka waktu 2 tahun, mulai tanggal 13 Februari 2015 hingga 13 Februari 2017,

3NRV124269, padahal barang jaminan tersebut dapat dijual oleh Para Penggugat untuk melunasi hutang Para Penggugat kepada Tergugat, sehingga perbuatan Tergugat adalah perbuatan wanprestasi;

7. Bahwa tanggal 6 November 2015 Tergugat telah menarik kendaraan yang dijaminakan yaitu mobil Toyota Etios Nomor Polisi BA 1217 LM dengan Nomor Rangka MHFK39BT1D2006593 Nomor Mesin 3NRV124269 dan pada tanggal 18 Mei 2016 dilakukan sita eksekusi terhadap sebuah ruko dengan Sertifikat Hak Milik nomor 658/Kelurahan Manggis Ganting terdaftar atas nama Rasjidin Sutan Penghulu Basa;
8. Bahwa saat penyitaan ruko, Para Penggugat sedang melakukan penyelesaian pembangunan ruko untuk selanjutnya dijual dengan harga tinggi dan Para Penggugat telah kehilangan barang-barang dalam ruko senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
9. Bahwa perbuatan Tergugat meminta penyitaan dan pelelangan terhadap objek jaminan benda tidak bergerak berupa ruko dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 658/Kelurahan Manggis Ganting, terlebih dahulu dari barang bergerak milik Para Penggugat adalah bertentangan dengan Pasal 208 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat, Tergugat mengakui secara tegas bahwa Tergugat telah menarik objek jaminan berupa mobil Toyota Etios Nomor Polisi BA 1217 LM dengan Nomor Rangka MHFK39BT1D2006593 Nomor Mesin 3NRV124269;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan pengakuan secara diam-diam karena tidak memberikan jawaban secara tegas terhadap dalil gugatan Para Penggugat berkaitan dengan hal berikut:

1. Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 150.008792/MRH/XII/24102014 dalam jangka 1 tahun, mulai tanggal 24 Oktober 2014 hingga 24 Oktober 2015;
2. Akad pembiayaan murabahah Nomor 150.008853/MRH/XXIV/13022015 dengan jaminan sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 658/Kelurahan Manggis Ganting, mobil Toyota Avanza Nomor Polisi BA 1710 BN dengan Nomor Rangka MHFMIBA3JAK269820 Nomor Mesin



DG45467, mobil Toyota Etios Nomor Polisi BA 1217 LM dengan Nomor Rangka MHFK39BT1D2006593 Nomor Mesin 3NRV124269, dan mobil Mitshubishi Pick Up L 300 Nomor Polisi BA 8947 LN dengan Nomor rangka MHML0PU39EK146815 Nomor Mesin 4D56CK37499;

3. Tergugat telah mengembalikan kepada Para Penggugat objek jaminan berupa mobil Mitshubishi Pick Up L 300 Nomor Polisi BA 8947 LN;
4. Tergugat tidak mau melakukan upaya penjadwalan ulang, persyaratan ulang, dan penataan ulang terhadap hutang Para Penggugat dengan alasan restrukturisasi dapat terpenuhi jika debitor memiliki prospek usaha yang bagus dan diperkirakan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi, debitor bersikap kooperatif, dan debitor menunjukkan iktikad baik;
5. Tergugat tidak mau menyerahkan objek jaminan barang bergerak kepada Para Penggugat untuk dijual Para Penggugat demi pelunasan hutang kepada Tergugat;
6. Telah dilaksanakan sita eksekusi terhadap objek jaminan berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 658/Kelurahan Manggis Ganting;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bantahan secara tegas berkaitan keadaan ruko dan kehilangan barang-barang dalam ruko, Tergugat menyatakan bahwa sebelum dan pada saat dilaksanakan sita eksekusi, ruko tidak dalam proses pengerjaan sehingga Tergugat tidak mengetahui barang-barang Para Penggugat yang hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian jawab menjawab, pokok masalah yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah berkaitan dengan hal berikut:

1. Apakah telah terjadi Akad Murabahah antara Para Penggugat dan Tergugat secara sah menurut hukum ?
2. Apakah Para Penggugat telah melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan Akad Murabahah ataukah Tergugat yang melakukan wanprestasi karena melakukan permohonan lelang terlebih dahulu terhadap objek jaminan

27

benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 658/Kelurahan Manggis Ganting daripada objek jaminan benda bergerak berupa mobil Toyota Avanza Nomor Polisi BA 1710 BN dengan Nomor Rangka MHFMIBA3JAK269820 Nomor Mesin DG45467 dan mobil Toyota Etios Nomor Polisi BA 1217 LM dengan Nomor Rangka MHFK39BT1D2006593 Nomor Mesin 3NRV124269 ?

3. Apakah Tergugat berkewajiban memberikan restrukturisasi pembiayaan kepada Para Penggugat berupa *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* sekaligus berkewajiban mengembalikan objek jaminan benda bergerak kepada Para Penggugat ?
4. Apakah Tergugat berkewajiban memberikan ganti kerugian atas hilangnya barang-barang milik Para Penggugat saat dilaksanakan sita eksekusi ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi di persidangan, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Akad Pembiayaan Murabahah, telah bermeterai cukup, tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena asli akta dikuasai oleh Tergugat. Bukti tersebut menjelaskan tentang Akad Pembiayaan Murabahah antara Para Penggugat dengan Tergugat dalam jangka waktu 1 tahun, mulai 24 Oktober 2014 sampai dengan 24 Oktober 2015;

Menimbang, meskipun bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, tetapi asli bukti tersebut diakui dikuasai oleh Tergugat kemudian Tergugat membenarkan isi bukti tersebut, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang bersesuaian dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Akad Pembiayaan Murabahah, telah bermeterai cukup, tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena asli akta dikuasai oleh Tergugat. Bukti tersebut menjelaskan tentang Akad Pembiayaan Murabahah antara Para Penggugat dan Tergugat dalam jangka waktu 2 tahun, mulai 13 Februari 2015 sampai dengan 13 Februari 2017 dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 522.050.194,00 (lima ratus dua puluh dua juta lima puluh ribu seratus sembilan puluh empat rupiah);



Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah sama dengan bukti T.2 yang oleh Tergugat gunakan sebagai alat bukti dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, sehingga isinya akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa saksi pertama Para Penggugat bernama Oki Satria bin Elfa M. adalah cucu dari Penggugat II, yang menurut Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 172 ayat (1) RBg., termasuk kepada kelompok yang tidak dapat didengar keterangannya di persidangan, sehingga secara formil segala keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi kedua Para Penggugat bernama Zumarni binti Jamaluddin adalah telah dewasa, sehat jasmani dan rohani, tidak memiliki hubungan yang dilarang menjadi saksi, dan memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan secara terpisah atau sendiri-sendiri sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 171, 172, dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa saksi kedua Para Penggugat mengetahui bahwa Para Penggugat mengadakan perjanjian dengan Tergugat dengan plafon pinjaman Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan jaminan ruko di Jalan By Pass serta mobil Etios dan Avanza, pembayaran angsuran pinjaman sedang macet sehingga Tergugat hendak melelang ruko tersebut dan telah menarik mobil Etios dari Para Penggugat, dan Para Penggugat telah menemui Tergugat untuk meminjam BPKB mobil guna menjual asset benda bergerak untuk membayar hutang tetapi ditolak Tergugat, keterangan mana didasarkan atas pengetahuan sendiri sehingga dapat dijadikan bukti untuk memperkuat dalil gugatan Para Penggugat, sedangkan terhadap keterangan saksi berkaitan dengan kondisi bangunan ruko serta harga ruko adalah didasarkan atas asumsi saksi, sehingga keterangan tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahan dan mempertahankan kepentingannya, Tergugat mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.23, semua bukti surat telah bermeterai cukup kecuali bukti T.11 dan telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti T.5, sehingga telah memenuhi syarat formil dan dapat dapat diperrtimbangakan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi formulir permohonan pembiayaan merupakan surat biasa yang menjelaskan bahwa Para Penggugat mengajukan pembiayaan kepada Tergugat dengan plafon sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa Akad Pembiayaan Murabahah merupakan akta di bawah yang berisi kesepakatan Para Penggugat dan Tergugat dalam bentuk Akad Pembiayaan Murabahah dengan Nomor 150.00853/MRH/XXIV/13022015 dalam jangka waktu 2 tahun, mulai tanggal 13 Februari 2015 hingga 13 Februari 2017, dengan jumlah pembiayaan Rp 522.050.194,00 (lima ratus dua puluh dua juta lima puluh ribu seratus sembilan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa Sertifikat Hak Milik merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat mengenai kepemilikan hak atas tanah dengan luas 227 meter persegi yang terletak di Kelurahan Manggis Ganting, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, terdaftar atas nama Rasjidin Sutan Penghulu Basa;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Toyota Avanza merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat mengenai kepemilikan mobil Toyota Avanza Nomor Polisi BA 1710 BN dengan Nomor Rangka MHFMIBA3JAK269820 Nomor Mesin DG45467 terdaftar atas nama Drs, Muchlis Sani;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Toyota Etios Nomor Polisi BA 1217 LM terdaftar atas nama Yuliarti Rasyidin, meskipun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena telah dijual untuk pemenuhan pembayaran kewajiban Para Penggugat, bukti ini dapat dipakai sebagai petunjuk sepanjang memiliki relevansi dengan alat bukti lain di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa Surat Peringatan I merupakan surat biasa yang menunjukkan bahwa Para Penggugat telah diperingatkan oleh Tergugat untuk membayar tunggakan angsuran selama 1 bulan sebesar Rp

27

21.752.200,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah) paling lambat hingga tanggal 10 Juli 2015;

Menimbang, bahwa bukti T.7 berupa Surat Peringatan II merupakan surat biasa yang menunjukkan bahwa Para Penggugat telah diperingatkan oleh Tergugat untuk membayar tunggakan angsuran selama 3 bulan sebesar Rp 65.256.600,00 (enam puluh lima juta dua lima puluh enam ribu enam ratus rupiah) paling lambat hingga tanggal 29 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa bukti T.8 berupa Surat Peringatan III merupakan surat biasa yang menunjukkan bahwa Para Penggugat telah diperingatkan oleh Tergugat untuk membayar tunggakan angsuran selama 4 bulan sebesar Rp 87.008.800,00 (delapan puluh tujuh juta delapan ribu delapan ratus rupiah) paling lambat hingga tanggal 02 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa bukti T.10 berupa Sertifikat Jaminan Fidusia merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat mengenai penjaminan mobil Toyota Avanza Nomor Polisi BA 1710 BN dengan Nomor Rangka MHFMIBA3JAK269820 Nomor Mesin DG45467 dan mobil Toyota Etios Nomor Polisi BA 1217 LM dengan Nomor Rangka MHFK39BT1D2006593 Nomor Mesin 3NRV124269 dengan jaminan fidusia untuk menjamin pelunasan hutang Para Penggugat sebesar Rp 522.050.194 (lima ratus dua puluh dua juta lima puluh ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) dengan nilai penjaminan sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti T.11 berupa sertifikat hak tanggungan tidak diberi meterai cukup sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.12 berupa akta pemberian hak tanggungan merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat mengenai pemberian hak kepada Tergugat sebagai pemegang hak tanggungan atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 658/Kelurahan Manggis Ganting seluas 227 meter persegi yang terletak di Kelurahan Manggis Ganting, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi;



Menimbang, bahwa bukti T.13 berupa Berita Acara Penarikan Mobil Toyota Etios merupakan akta dibawah tangan yang berisi penarikan mobil Toyota Etios Nomor Polisi BA 1217 LM dengan Nomor Rangka MHFK39BT1D2006593 Nomor Mesin 3NRV124269 oleh Tergugat dari penguasaan Para Tergugat pada tanggal 06 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa bukti T.14 berupa rekening koran pembiayaan merupakan surat biasa yang menjelaskan keadaan rekening pembiayaan Para Penggugat, Para Penggugat melakukan pembayaran angsuran sebanyak tiga kali dan total pelunasan yang harus dilakukan adalah sebesar Rp 456.793.594,00 (empat ratus lima puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa bukti T.15 berupa laporan penilaian jaminan dari Lembaga Independen Toto Suharto dan Rekan merupakan surat biasa yang menjelaskan tentang nilai properti ruko dengan luas tanah 227 meter persegi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 658 terdaftar atas nama Rasjidin Sutan Penghulu Basa, yaitu nilai pasar sebesar Rp 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dan indikasi nilai likuidasi sebesar Rp 980.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti T.16 berupa permohonan aanmaning dan lelang eksekusi hak tanggungan adalah surat biasa yang berisi permohonan Tergugat kepada Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi agar dilakukan penyitaan dan lelang eksekusi hak tanggungan atas tanah hak milik Nomor 658/Kelurahan Manggis Ganting dengan luas tanah 227 meter persegi di Kelurahan Manggis Ganting, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi;

Menimbang, bahwa bukti T.17 berupa panggilan aanmaning merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang membuktikan Tergugat telah dipanggil Pengadilan Agama Bukittinggi untuk mengikuti sidang aanmaning berkaitan eksekusi hak tanggungan;

Menimbang, bahwa bukti T.18 berupa pemberitahuan pelaksanaan sita eksekusi merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan



mengikat yang membuktikan bahwa Pengadilan Agama Bukittinggi telah memberitahukan pelaksanaan sita eksekusi hak tanggungan kepada Tergugat,

Menimbang, bahwa bukti T.19 berupa Berita Acara Sita Eksekusi Hak Tanggungan merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang membuktikan bahwa Pengadilan Agama Bukittinggi telah melakukan sita eksekusi atas sebidang tanah seluas 227 meter persegi hak milik Nomor 658/Kelurahan Manggis Ganting, terdaftar atas nama Rasjidin Sutan Penghulu Basa yang terletak di Kelurahan Manggis Ganting, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi pada tanggal 18 Mei 2016;

Menimbang, bahwa bukti T.20 berupa pemberitahuan Pelaksanaan Lelang merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang membuktikan Tergugat telah diberitahukan untuk menghadiri lelang eksekusi hak tanggungan yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2016;

Menimbang, bahwa bukti T.21 berupa slip penarikan merupakan surat biasa yang menjelaskan bahwa Penggugat I (Yuliarti) telah menarik dana dari Tergugat atas dasar Akad Murabahah sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) pada tanggal 13 Februari 2015;

Menimbang, bahwa bukti T.22 berupa surat permintaan Surat Keterangan Tanah (SKT) merupakan surat biasa yang menunjukkan bahwa KPKNL Bukittinggi telah meminta penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) kepada Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi untuk sebidang tanah seluas 227 meter persegi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 658/Kelurahan Manggis Ganting terdaftar atas nama Rasjidin Sutan Penghulu Basa;

Menimbang, bahwa bukti T.23 berupa surat pemberian kuasa pengambilan SKT merupakan akta dibawah tangan yang membuktikan pemberian kuasa kepada Pengadilan Agama Bukittinggi untuk mengambil SKT di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bukittinggi;

Menimbang, bahwa majelis hakim akan menguraikan fakta peristiwa secara kronologis berdasarkan uraian jawab menjawab dan penilaian terhadap seluruh alat bukti di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah bersepakat mengadakan Akad Murabahah Nomor 150.008792/MRH/XII/24102014 dengan



jangka waktu 1 tahun, mulai tanggal 24 Oktober 2014 hingga 24 Oktober 2015, dan Para Penggugat telah membayar lunas seluruh kewajiban pembayaran kepada Tergugat, sesuai dengan dalil gugatan Para Penggugat dihubungkan dengan pengakuan Tergugat dan bukti P.1;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat bersepakat kembali mengadakan Akad Murabahah Nomor 150.008853/MRH/XXIV/13022015 dengan jangka waktu 2 tahun, mulai tanggal 13 Februari 2015 sampai dengan 13 Februari 2017, dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp 522.050.194,00 (lima ratus dua puluh dua juta lima puluh ribu seratus sembilan puluh empat rupiah), dengan barang jaminan berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 658/Kelurahan Manggis Ganting, mobil Toyota Avanza Nomor Polisi BA 1710 BN dengan Nomor Rangka MHFMIBA3JAK269820 Nomor Mesin DG45467, mobil Toyota Etios Nomor Polisi BA 1217 LM dengan Nomor Rangka MHFK39BT1D2006593 Nomor Mesin 3NRV124269, dan mobil Mitsubishi Pick Up L 300 Nomor Polisi BA 8947 LN dengan Nomor Rangka MHML0PU39EK146815 Nomor Mesin 4D56CK37499, sesuai dalil gugatan Para Penggugat dihubungkan dengan pengakuan Tergugat dan bukti P.2, T.1, T.2, T.3, T.4, dan T.5, ditambah keterangan saksi kedua Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat dihubungkan dengan pengakuan Tergugat diperoleh fakta bahwa objek jaminan berupa mobil Mitsubishi Pick Up L300 Nomor Polisi BA 8947 LN dengan Nomor Rangka MHML0PU39EK146815 Nomor Mesin 4D56CK37499 terdaftar atas nama Yuliarti telah dikembalikan oleh Tergugat kepada Para Penggugat pada bulan Maret 2015;

Menimbang, bahwa barang bergerak milik Para Penggugat berupa mobil Toyota Avanza Nomor Polisi BA 1710 BN dengan Nomor Rangka MHFMIBA3JAK269820 Nomor Mesin DG45467 dan mobil Toyota Etios Nomor Polisi BA 1217 LM dengan Nomor Rangka MHFK39BT1D2006593 Nomor Mesin 3NRV124269, telah diikat dengan jaminan fidusia dan barang tidak bergerak milik Para Penggugat berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 658/Kelurahan Manggis Ganting, telah diikat dengan jaminan hak tanggungan, sesuai dengan bukti T.10 dan T.12;

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak dapat membayar angsuran sejak bulan Juni 2015 hingga sekarang, Tergugat telah memberikan peringatan kepada Para Penggugat dengan surat peringatan sebanyak tiga kali untuk membayar tunggakan angsuran kepada Tergugat dengan batas waktu yang telah ditentukan, sesuai bukti T.6, T.7, T.8, dan T.14;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menarik objek jaminan berupa mobil mobil Toyota Etios Nomor Polisi BA 1217 LM dengan Nomor Rangka MHFK39BT1D2006593 Nomor Mesin 3NRV124269, dalam rangka pelunasan hutang Para Penggugat pada tanggal 06 Nopember 2016, sesuai bukti T.13 dan keterangan saksi kedua Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat dihubungkan dengan pengakuan Tergugat, diperoleh fakta bahwa Para Penggugat telah meminta kepada Tergugat untuk mengembalikan objek jaminan hutang Para Penggugat berupa mobil Toyota Avanza Nomor Polisi BA 1710 BN dengan Nomor Rangka MHFMIBA3JAK269820 Nomor Mesin DG45467 dan mobil Toyota Etios Nomor Polisi BA 1217 LM dengan Nomor Rangka MHFK39BT1D2006593 Nomor Mesin 3NRV124269, untuk dijual dengan harga tinggi untuk melunasi kewajiban pembayaran hutang kepada Tergugat, tetapi Tergugat menolak untuk menyerahkan objek jaminan hutang tersebut kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan pengakuan Tergugat, ditemukan fakta bahwa Para Penggugat telah meminta fasilitas restrukturisasi kepada Tergugat berupa penjadwalan ulang (*rescheduling*), persyaratan ulang (*reconditioning*), dan penataan ulang (*restructuring*), tetapi Tergugat menolaknya dengan alasan bahwa penjadwalan ulang, persyaratan ulang, dan penataan ulang, dapat dilakukan apabila terpenuhi persyaratan yaitu debitur memiliki prospek usaha yang baik serta diperkirakan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi, debitur harus mempunyai sikap kooperatif, dan debitur menunjukkan iktikad baik untuk melunasi hutang;

Menimbang, bahwa Para Penggugat ternyata tidak mengajukan alat bukti di persidangan untuk membuktikan bahwa Para Penggugat dapat memenuhi persyaratan untuk memperoleh fasilitas restrukturisasi dari Tergugat



melalui mekanisme penjadwalan ulang, persyaratan ulang, maupun penataan ulang;

Menimbang, bahwa kesepakatan Para Penggugat dan Tergugat mengadakan Akad Murabahah untuk kedua kalinya tidak dapat dipakai sebagai bukti bahwa Para Penggugat memiliki kemampuan membayar dan bisnis yang prospektif sehingga Tergugat harus memberikan cara penyelesaian terhadap pembiayaan yang macet;

Menimbang, bahwa selain menarik objek jaminan berupa mobil Toyota Etios Nomor Polisi BA 1217 LM dengan Nomor Rangka MHFK39BT1D2006593 Nomor Mesin 3NRV124269, dalam rangka pelunasan terhadap hutang Para Penggugat, Tergugat juga telah memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi untuk dilakukan eksekusi terhadap objek jaminan hak tanggungan berupa tanah dan ruko dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 658/Kelurahan Manggis Ganting, dan proses eksekusi hak tanggungan telah melewati tahapan anmaning, sita eksekusi, perintah eksekusi hak tanggungan, pemberitahuan pelaksanaan lelang eksekusi, hingga tahap pelelangan, tetapi belum ada peminat lelang, sesuai bukti T.15, T.16, T.17, T.18, T.19, T.20, T.21, T.22, dan T.23;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta konkrit di atas, dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah melakukan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 150.008853/MRH/XXIV/13022015;
2. Bahwa jangka waktu Akad Murabahah tersebut adalah dua tahun, mulai tanggal 13 Februari 2015 sampai dengan 13 Februari 2017, dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 522.050.194,00 (lima ratus dua puluh dua juta lima puluh ribu seratus sembilan puluh empat rupiah);
3. Bahwa jaminan dalam Akad Murabahah adalah sebidang tanah hak milik Nomor 658/Kelurahan Manggis Ganting, Surat Ukur Nomor 14/MG/2007 tanggal 08 Juni 2007 terdaftar atas nama Rasjidin Sutan Penghulu Basa, dengan luas tanah 277 meter persegi yang terletak di Kelurahan Manggis Ganting, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi dan telah diikat dengan jaminan hak tanggungan, serta mobil Toyota Avanza Nomor



Polisi BA 1710 BN dengan Nomor Rangka MHFMIBA3JAK269820 Nomor Mesin DG45467 dan mobil Toyota Etios Nomor Polisi BA 1217 LM dengan Nomor Rangka MHFK39BT1D2006593 Nomor Mesin 3NRV124269 dan telah diikat dengan jaminan fiducia;

4. Bahwa Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi) dengan tidak melakukan pembayaran angsuran kepada Tergugat sejak bulan Juni 2015 hingga sekarang;
5. Bahwa Tergugat telah melakukan penarikan mobil Toyota Etios Nomor Polisi BA 1217 LM dengan Nomor Rangka MHFK39BT1D2006593 Nomor Mesin 3NRV124269 dalam rangka pelunasan sebagian hutang Para Penggugat sesuai kedudukan Tergugat sebagai pemegang hak fiducia;
6. Bahwa Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan pemberian fasilitas restrukturisasi pembiayaan berupa *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*;
7. Bahwa Tergugat tidak bersedia mengembalikan objek jaminan berupa mobil Toyota Avanza Nomor Polisi BA 1710 BN dengan Nomor Rangka MHFMIBA3JAK269820 Nomor Mesin DG45467 dan mobil Toyota Etios Nomor Polisi BA 1217 LM dengan Nomor Rangka MHFK39BT1D2006593 Nomor Mesin 3NRV124269 kepada Para Penggugat untuk dijual dalam rangka pelunasan hutang;
8. Bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan eksekusi lelang kepada Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi dan Pengadilan Agama Bukittinggi telah melaksanakan tahapan eksekusi lelang hak tanggungan mulai aanmaning, sita eksekusi, perintah eksekusi hak tanggungan, dan pelaksanaan lelang namun belum ada peminta lelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, majelis hakim akan mempertimbangkan petitum Para Penggugat, dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 2, maka berdasarkan fakta hukum angka 1 dan 2 dihubungkan dengan ketentuan keabsahan perjanjian berdasarkan Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo. Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, majelis hakim



berpendapat gugatan Para Penggugat patut dikabulkan dengan menyatakan sah akad pembiayaan murabahah nomor 150.008853/MRH/XXIV/13022015 dengan jangka waktu 2 tahun, mulai 13 Februari 2015 sampai dengan 13 Februari 2017, dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 522.050.194,00 (lima ratus dua puluh dua juta lima puluh ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) antara Para Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 3, maka sesuai fakta hukum angka 3 dan keabsahan akad murabahah antara Para Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat patut dikabulkan dengan menyatakan sah jaminan dalam Akad Murabahah antara Para Penggugat dan Tergugat berupa sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 658/Kelurahan Manggis Ganting terdaftar atas nama Rasjidin Sutan Penghulu Basa dengan luas tanah 227 meter persegi, mobil Toyota Avanza Nomor Polisi BA 1710 BN dengan Nomor Rangka MHFMIBA3JAK269820 Nomor Mesin DG45467 dan mobil Toyota Etios Nomor Polisi BA 1217 LM dengan Nomor Rangka MHFK39BT1D2006593 Nomor Mesin 3NRV124269;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 4, majelis hakim menilai gugatan Para Penggugat agar Akad Murabahah Nomor 150.00853/MRH/XXIV/13022015 yang berlaku dari tanggal 13 Februari 2015 hingga 13 Februari 2017 antara Para Penggugat dan Tergugat dinyatakan belum jatuh tempo dimaksudkan untuk menghindari eksekusi hak tanggungan berdasarkan kesimpulan yang diajukan Para Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4, Para Penggugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dengan tidak melakukan pembayaran angsuran bulan Juni 2015 hingga sekarang kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Akad Murabahah Nomor 150.008853/MRH/XXIV/13022015 bahwa besarnya angsuran adalah Rp 21.752.100,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu seratus rupiah) harus dibayar dengan cara mengangsur pada tiap-tiap bulan sesuai jadwal angsuran;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Akad Murabahah Nomor 150.008853/MRH/XXIV/13022015, apabila nasabah (Para Penggugat) tidak melaksanakan kewajiban pembayaran atau pelunasan tepat pada waktu yang diperjanjikan, maka bank (Tergugat) berhak menuntut atau menagih pembayaran atau siapapun yang memperoleh hak darinya atas sebagian atau seluruh pembiayaan nasabah kepada bank;

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan pendapat hukum M. Yahya Harahap yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, dalam buku *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, bahwa eksekusi objek hak tanggungan atas alasan wanprestasi dapat dilaksanakan meskipun perjanjian kredit belum jatuh tempo, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 6 dan 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Pasal 1267 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa maksud gugatan Para Penggugat supaya Akad Murabahah Nomor 150.008853/MRH/XXIV/13022015 yang berlaku dari tanggal 13 Februari 2015 hingga 13 Februari 2017 dinyatakan belum jatuh tempo adalah tidak beralasan dan bertentangan dengan hukum, oleh karenanya gugatan Para Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 5 berupa tuntutan agar perbuatan Tergugat menyita dan melelang barang tidak bergerak berupa tanah hak milik Nomor 658/Kelurahan Manggis Ganting terdaftar atas nama Rasjidin Sutan Penghulu Basa, terlebih dahulu daripada barang bergerak berupa mobil Toyota Avanza dan mobil Toyota Etios adalah perbuatan cidera janji (wanprestasi) dengan alasan menyalahi ketentuan Pasal 208 RBg., majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan rumusan Pasal 208 RBg yang mendahulukan penyitaan dan eksekusi lelang terhadap barang bergerak dan jika tidak mencukupi baru dilanjutkan kepada barang tidak bergerak untuk memenuhi putusan pembayaran sejumlah uang, majelis hakim sependapat dengan pendapat hukum M. Yahya Harahap, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, dalam buku *Hukum Acara Perdata*, halaman



304, bahwa dalam perjanjian kredit yang telah menentukan sendiri barang jaminan sebagai agunan hutang, prinsip spesialitas dan separatis mengesampingkan asas mendahulukan penyitaan terhadap barang bergerak yang digariskan Pasal 261 ayat (1) R.Bg dan Pasal 720 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 dan 5, bahwa Para Penggugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak melakukan pembayaran angsuran bulan Juni 2015 hingga sekarang atau hanya membayar tiga kali angsuran kepada Tergugat, sehingga Tergugat menarik mobil Toyota Etios dari penguasaan Para Penggugat untuk membayar sebagian kewajiban Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 8, Tergugat telah mengajukan permohonan eksekusi lelang hak tanggungan kepada Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi dan Pengadilan Agama Bukittinggi telah melakukan tahapan eksekusi hak tanggungan menurut hukum, majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat mengajukan permohonan eksekusi lelang hak tanggungan kepada Pengadilan Agama Bukittinggi adalah dimaksudkan untuk segera mengambil pelunasan atas hutang Para Penggugat karena Para Penggugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak membayar angsuran sesuai jadwal angsuran yang telah disepakati, sedangkan terhadap harta bergerak yang telah dijamin dengan jaminan fiducia tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban pembayaran Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 06/2015, apabila debitor tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi hutangnya berdasarkan perjanjian utang piutang, Tergugat selaku pemegang hak tanggungan memiliki kewenangan dan kuasa, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Rasjidin Sutan Penghulu Basa atau tertulis Rasyidin Kasim, untuk menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang objek hak tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat mengajukan permohonan eksekusi lelang hak tanggungan kepada Pengadilan Agama Bukittinggi atau tindakan mendahulukan lelang terhadap barang tidak bergerak daripada barang bergerak lainnya yang menjadi objek jaminan dalam akad murabahah,



dipandang bukan sebagai perbuatan cidera janji (*wanprestasi*), oleh karenanya gugatan Para penggugat pada petitum angka 5 adalah tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 6, berdasarkan fakta hukum angka 1, 2, 3, 4, dan 7 diketahui bahwa Akad Murabahah antara Para Penggugat dan Tergugat masih berlangsung dan Tergugat belum melakukan pelunasan terhadap seluruh kewajiban utang Para Penggugat, sedangkan perjanjian penjaminan baik fidusia maupun hak tanggungan adalah bersifat *accessoir* dari Akad Murabahah, sehingga perjanjian penjaminan tetap mengikat sepanjang perjanjian pokoknya (Akad Murabahah) belum berakhir, oleh karenanya gugatan Para Penggugat agar agunan benda bergerak berupa Toyota Avanza Nomor Polisi BA 1710 BN dengan Nomor Rangka MHFMIBA3JAK269820 Nomor Mesin DG45467 dan mobil Toyota Etios Nomor Polisi BA 1217 LM dengan Nomor Rangka MHFK39BT1D2006593 Nomor Mesin 3NRV124269 untuk dikembalikan oleh Tergugat kepada Para Penggugat adalah tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 7, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat agar Tergugat mengganti kerugian akibat hilangnya barang-barang milik Para Penggugat yang ada dalam ruko sewaktu terjadi penyitaan eksekusi adalah bukan kewenangan Pengadilan Agama, melainkan menjadi kewenangan Peradilan Umum, oleh karenanya gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan angka 8 agar Tergugat dihukum untuk melakukan penjadwalan ulang (*rescheduling*), persyaratan ulang (*reconditioning*), dan penataan ulang (*restructuring*) terhadap hutang Para Penggugat, majelis akan mempertimbangkan dengan uraian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, menyebutkan bahwa restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria, yaitu nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran, dan nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah



restrukturisasi. Restrukturisasi pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta didokumentasikan dengan baik. Dalam penjelasan ayat disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “bukti-bukti yang memadai” antara lain adalah adanya laporan keuangan nasabah yang menunjukkan perbaikan kinerja perusahaan, adanya kontrak kerja baru yang diperoleh nasabah atau adanya sumber pembayaran lain yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal di atas, bahwa pemberian restrukturisasi pembiayaan adalah bersifat terbatas (limitatif), sepanjang nasabah mampu memenuhi dua kriteria, yaitu nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi, hal demikian juga relevan dengan ketentuan Pasal 128 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 tentang *Rescheduling* dalam Murabahah dan Fatwa DSN Nomor 49/DSN-MUI/II/2005 tentang *Reconditioning* dalam Murabahah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 6 bahwa Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan pemberian fasilitas restrukturisasi pembiayaan berupa *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat pada petitum angka 8 adalah tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya gugatan Para Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan angka 9 agar Tergugat dihukum untuk patuh terhadap putusan pengadilan, dipandang bukan sebagai sebuah tuntutan hukum, karena sewaktu putusan dijatuhkan dan telah berkekuatan hukum tetap maka para pihak (Para Penggugat dan Tergugat) secara hukum harus mematuhi putusan pengadilan, oleh karenanya gugatan Para Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat sebagian besar ditolak dan tidak diterima, maka Para Penggugat dipandang sebagai pihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg.,



Para Penggugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Provisi

- Menyatakan gugatan provisi Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 150.008853/MRH/XXIV/13022015 dengan jangka waktu 2 tahun, mulai tanggal 13 Februari 2015 sampai dengan 13 Februari 2017, dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 522.050.194,00 (lima ratus dua puluh dua juta lima puluh ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) antara Para Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan sah jaminan dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 150.008853/MRH/XXIV/13022015 antara Para Penggugat dan Tergugat berupa:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 658/Kelurahan Manggis Ganting, Surat Ukur Nomor 14/MG/2007 tanggal 08 Juni 2007, dengan luas tanah 227 meter persegi, terdaftar atas nama Rasjidin Sutan Penghulu Basa;
 - b. Mobil Toyota Avanza Nomor Polisi BA 1710 BN dengan Nomor Rangka MHFMIBA3JAK269820 Nomor Mesin DG45467, terdaftar atas nama Drs. Muchlis Sani;
 - c. Mobil Toyota Etios Nomor Polisi BA 1217 LM dengan Nomor Rangka MHFK39BT1D2006593 Nomor Mesin 3NRV124269, terdaftar atas nama Yuliarti Rasyidin;



4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);
5. Menyatakan gugatan Para Penggugat tentang ganti kerugian tidak dapat diterima;
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Azwar, S.H., M.E.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Elfayari** dan **Bustanuddin Bahar, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 03 Sapar 1438 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Minda Hayati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Tergugat dan diluar hadirnya Kuasa Para Penggugat;



Ketua Majelis,

Drs. Azwar, S.H., M.E.I.

Hakim Anggota,

Dra. Elfayari

Hakim Anggota,

Bustanuddin Bahar, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Minda Hayati, S.H.



Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	425.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	<u>6.000,00</u>
	Jumlah		Rp	516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah)